



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Aliyang No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737069 E-mail : [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id) website <http://www.distan.kalbarprov.go.id>

@ayobertanichannel



Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat



Ayo Bertani Channel

PONTIANAK

Kode Pos 78116

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 287 TAHUN 2020

TENTANG

REVISI SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
SERTA VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 95);

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Merevisi surat keputusan tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Tim pelaksana publik pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi
  - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya
  - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan

- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, dan motto pelayanan publik
- 5) Menerapkan standar pelayanan
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua)
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
- KEENAM** : Surat Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 November 2020



**LAMPIRAN I :**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR ~~287~~ TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN  
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas  
Ketua : Sekretaris Dinas  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur  
Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan  
2. Kepala Bidang Hortikultura  
3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian  
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian  
5. Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura  
6. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih  
7. Kepala UPT Balai Benih Induk Hortikultura  
8. Kepala UPT Pembenihan Tanaman Pangan  
9. Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian  
10. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset  
11. Kepala Sub Bagian Renja dan Monev



**Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si**  
NIP. 19660214 199303 1 003

**LAMPIRAN II :**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG REVISI SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA VISI,  
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI** : Mewujudkan Pelayanan Informasi yang Bertanggung Jawab, Transparansi dan Akuntabel sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- MISI** : 1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.  
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.  
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
- MOTTO** : CERMAT (Cepat, Ramah dan Akurat)



DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”



**Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si**  
NIP. 19660214 199303 1 003



**Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si**  
NIP. 19660214 199303 1 003